

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian diatas hubungan antara dokter dan pasien memenuhi unsur-unsur perjanjian di bawah hukum perdata disebut perjanjian bernama dan tidak bernama menurut Pasal 1319 KUHPerdata, yang menyatakan: “Semua akad, baik yang dengan nama tertentu maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu, tunduk pada aturan umum bab ini dan bab sebelumnya.” Oleh karena itu, syarat keefektifan kontrak harus memenuhi persyaratan Pasal 1320 dari Keadilan terhadap Hukum Perdata, yang menurutnya: "Empat kondisi yang diperlukan untuk kontrak menjadi sah:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal”

2. Kedudukan antara dokter dengan pasien adalah sederajat atau setingkat, Dalam situasi seperti itu, keduanya secara hukum bertanggung jawab atas transaksi terapeutik. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyatakan bahwa pasien yang mendapat pelayanan dalam profesi kedokteran berhak:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat(3)
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. Menolak tindakan medis;
- e. Mendapatkan isi rekam medis

Permenkes No.269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menjelaskan bahwa Rekam Medis adalah hak fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan isinya adalah hak pasien.

#### **V.2 Saran**

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hak Pasien Atas Rekam Medis Pada Perjanjian Terapeutik dalam Perspektif Hukum Perikatan. Rekam Medis di sarana pelayanan kesehatan perlu selalu memperbarui format rekam medis agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat begitu pentingnya Rekam Medis, dokter perlu diingatkan mengenai aspek mediko legal Rekam Medis, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, dan aspek legal (nama, tanda tangan, jam, dan tanggal) karena hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk pengobatan selanjutnya, untuk laporan dan penelitian, serta untuk melindungi dokter dan Rumah Sakit apabila ada kasus hukum.
2. Hubungan antara dokter dan pasien sebagai hubungan kesetaraan maka diharapkan pemerintah mampu merubah aturan-aturan yang menyatakan bahwa rekam medis hanya merupakan milik dokter dan pelayanan kesehatan sedangkan berdasarkan teori keadilan, seharusnya rekam medis juga merupakan hak dari pasien.

Pemerintah diharapkan membuat standar baku mengenai pedoman Rekam Medis dan *Standart Operational Procedure* (SOP) yang dapat digunakan untuk menunjang pelayanan rekam medis, termasuk pengaturan sarana prasarana baik berupa :

- a. Tempat penyimpanan Rekam Medis
- b. Ruang yang cukup untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan Rekam Medis seperti pembuatan laporan, pembuatan resume.

Disamping itu juga perlu diperhatikan program untuk pengembangan staf dan program pendidikan Rekam Medis melalui seminar dan pelatihan.